



PERATURAN DESA BEDALEWUN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

(L P P D)

TAHUN 2024

DESA BEDALEWUN

KECAMATAN ILE BOLENG

KABUPATEN FLORES TIMUR



**KEPALA DESA BEDALEWUN
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR
PERATURAN DESA BEDALEWUN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDALEWUN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016, tentang Laporan Kepala Desa, dan pada bab III pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Bedalewun tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Desa Bedalewun Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDALEWUN
DAN
KEPALA DESA BEDALEWUN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEDALEWUN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BEDALEWUN
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan :

1. Desa adalah Desa Bedalewun;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Bedalewun;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan Desa dalam bentuk Pelaksanaan teknis dan usur kewilayaan;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
6. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau disebut LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir Periode

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan;
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, di beli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disingkat RPDes adalah Dokumen Perencanaan satu Periode (1 Tahun) Yang merupakan Penjabaran dari RPJMDes;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDDes adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama BPD dan Pemerintah Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

1. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 3

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

1. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bahan evaluasi.
2. Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 BPD dapat :
 - Membuat Catatan Tentang Kinerja Kepala Desa.
 - Meminta Keterangan atau Informasi.
 - Menyatakan Pendapat.
 - Memberi Masukan untuk Penyampaian bahan Musyawarah.

Pasal 5

Informasi Penyelenggaran Pemerintah Desa

1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka Kegiatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

1. Bupati/Walikota melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Oleh Kepala Desa.
2. Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Oleh Kepala Desa.
3. BPD melakukan fasilitasi dan melaksanakan musyawarah paripurna untuk Lakukan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 antara lain :

- Fasilitasi dan Koordinasi
- Bimbingan Teknis dan
- Monitoring dan Evaluasi

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa tentang LKPPD ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Bedalewun.

Ditetapkan di : Bedalewun

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DESA BEDALEWUN

ANDREAS PAYON DERAN

Diundangkan di : Bedalewun

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

SEKERTARIS DESA BEDALEWUN

FEBRIANUS KEMUSI TAKA

LEMBARAN DESA BEDALEWUN TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

Syukur dan terima kasih yang tak terhingga kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan memohon restu Leluhur Lewo Tanah, karena pada kesempatan yang berahmat ini kita boleh diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan yang cukup guna hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 di hadapan BPD dan Sidang terhormat, dan selanjutnya Laporan ini akan dijadikan sebagai Laporan kepada Bupati Flores Timur.

Besar harapan, akhir dari kegiatan laporan ini mudah-mudahan dapat menghasilkan suatu kerangka pemikiran atau pemahaman kita bersama karena sesungguhnya pemahaman yang secara utuh dan tuntas akan menjadi kekuatan kita bersama dalam mengelola dan membangun desa yang harus dimulai dari sekarang dan seterusnya.

Agenda seperti ini mempunyai makna dan tujuan yang sangat mulia pada lembaga atau pemerintahan desa Bedalewun, sebab dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, seluruh lapisan masyarakat Desa Bedalewun melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengetahui dan sebagai bahan untuk mengevaluasi perjalanan karir atau kinerja kerja dari Pemerintah Desa pada tahun 2024.

Maka atas nama pemerintah Desa, sebelum menyampaikan Laporan ini saya mengajak kita semua, baik sebagai aparat pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, PKK dan ketua RT/RW sebagai pemerintahan yang paling bawah, singkatnya hadirin sekalian agar dengan semangat persaudaran yang besar kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik.

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bedalewun Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- ❖ Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kemitraan dan penegakan hukum didalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- ❖ Melaporkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang sesuai kewenangan Desa;

c. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Untuk merealisasikan Misi Pembangunan Selama 5 Tahun, Pemerintah Desa Bedalewun Melakukan Strategi sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek Pembangunan;
- ❖ Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan dalam Pembangunan Desa;
- ❖ Menyelenggarakan Pemerintah secara baik, disiplin, transparan dan bertanggungjawab;
- ❖ Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Kebijakan

Bahwa dari semua strategi ini akan ditempuh dengan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan bagi masyarakat bagi masyarakat Desa.

Ada beberapa hal yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Desa Bedalewun sebagai berikut :

❖ Pembangunan Bidang Sarana Prasarana

Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.

❖ Pembangunan Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Bedalewun yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing.

❖ Pembangunan Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, agar masyarakat Desa mampu menggunakan dan mendapatkan pelayanan Kesehatan Desa secara baik.

❖ **Pembangunan Ekonomi Produktif**

Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, usaha kecil dan inovasi Desa.

❖ **Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemuda**

Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam membangun serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai leluhur berdasarkan kearifan lokal.

BAB II**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA****a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000	33.000.000	ADD
		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640	245.090.640	ADD
		Operasional Pemerintah Desa	11.000.000	10.000.000	ADD+DLL
		Tunjangan BPD	34.800.000	34.800.000	ADD
		Operasional BPD	6.396.785	6.396.785	BHP
		Operasional Pemerintah Desa Dari Dana Desa	19.950.000	19.950.000	Dana Desa
		Profil Desa/ Pendataan SGDes	13.000.000	13.000.000	Dana Desa
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	3.675.000	3.675.000	Dana Desa

		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	500.000	500.000	Dana Desa
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)	2.500.000	2.500.000	Dana Desa
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	461.000	461.000	Dana Desa
		Penyusunan Laporan Kepala Desa	250.000	250.000	Dana Desa
		Jumlah	370.623.425	370.623.425	

b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan TK/PAUD	26.500.000	26.500.000	Dana Desa
		Penyelenggaraan Poskesdes	100.000.000	100.000.000	Dana Desa
		Penyelenggaraan Posyandu	28.350.000	28.350.000	Dana Desa

		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	80.740.000	80.740.000	Dana Desa
		Pembangunan Gedung Serba Guna	250.000.000	250.000.000	Dana Desa
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.770.000	2.770.000	Dana Desa
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25.800.000	25.800.000	Dana Desa
		Jumlah	514.160.000	514.160.000	

c. Program Kerja Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	3.500.000	3.500.000	PAD
		Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000	5.000.000	PAD
		Jumlah	8.500.000	8.500.000	

d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Tanaman Produksi Tanaman Pangan (Pupuk)	57.400.000	57.400.000	Dana Desa
		Pemberdayaan Perempuan	3.800.000	3.800.000	Dana Desa
		Jumlah	61.200.000	61.200.000	

e. Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	100.800.000	100.800.000	Dana Desa
		Jumlah	100.800.000	100.800.000	

f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



KEPALA DESA BEDALEWUN

KECAMATAN ILE BOLENG

KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA BEDALEWUN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BEDALEWUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bedalewun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bedalewun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 82);
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 9. Peraturan Desa Bedalewun Nomor 1 Tahun 2019 – 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 10. Peraturan Desa Bedalewun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDALEWUN
dan
KEPALA DESA BEDALEWUN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BEDALEWUN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | : RP. 1.055.283.425 |
| 2. | Belanja Desa | |
| a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : RP. 370.623.425 |
| b. | Bidang Pembangunan | : RP. 514.160.000 |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : RP. 8.500.000 |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : RP. 61.200.000 |
| e. | Bidang Tak Terduga | : RP. 100.800.000 |
| | Jumlah Belanja | : RP. 1.055.283.425 |
| | Defisit | : 0,00 |
| 3. | Pembiayaan | |
| a. | Penerimaan Pembiayaan | : 0,00 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | : 0,00 |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | : 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BEDALEWUN.

Ditetapkan di : Bedalewun

Pada tanggal : 30 Desember 2023



Diundangkan di : Bedalewun

Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BEDALEWUN

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Village Secretary, is written over the title.

FEBRIANUS KEMUSI TAKA

2. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Realisasi APBDes)



KEPALA DESA BEDALEWUN
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR
PERATURAN DESA BEDALEWUN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDALEWUN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEDALEWUN,

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan pasal 70 ayat 1 Menyatakan bahwa Kepala Desa Wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Kepada Bupati/Walikota melalui Camat Setiap Akhir Tahun Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0013);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Desa Bedalewun Nomor 1 Tahun 2020-2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
12. Peraturan Desa Bedalewun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bedalewun Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDALEWUN

dan

KEPALA DESA BEDALEWUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BEDALEWUN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	: RP. 1.055.283.425
2.	Belanja Desa	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: RP. 370.623.425
b.	Bidang Pembangunan	: RP. 514.160.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: RP. 8.500.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: RP. 61.200.000
e.	Bidang Tak Terduga	: RP. 100.800.000
	Jumlah Belanja	: RP. 1.055.283.425
	Defisit	: 0,00
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	: 0,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	: 0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	: 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bedalewun.

Ditetapkan di : Bedalewun

Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DESA BEDALEWUN

ANDREAS PAYON DERAN



Diundangkan di : Bedalewun

Pada tanggal : 17 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BEDALEWUN

FEBRIANUS KEMUSI TAKA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Febrianus Kemusi Taka.

g. Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Keberhasilan Yang Dicapai	Permasalahan Yang Dihadapi	Upaya Yang Ditempuh
1.	Penetapan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2024	Keterlambatan informasi pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak sehingga menghambat penyusunan sampai pada penetapan	Menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Flores Timur mengenai pagu Dana, baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak agar secepatnya diinformasikan ke Desa Pada Bulan November dalam tahun perencanaan.
2.	Penetapan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2024	Keterlambatan dalam penetapan RKPDes, sehingga menghambat dalam penetapan APBDes.	Melakukan penyusunan RKPDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Agar Peraturan Desa APBDes secepatnya ditetapkan.
3.	Penetapan Peraturan Desa Tentang LPPD Tahun 2023		
4.	Penetapan Peraturan Desa Tentang LKPPD Tahun 2023		
5.	Pelayanan Administrasi terhadap masyarakat Desa	Kurangnya kesadaran masyarakat mengurus surat yang berkaitan dengan data diri sehingga data kependudukan dari catatan sipil tidak sinkron dengan data Desa.	Memberitahukan kepada masyarakat agar secepatnya mengurus dokumen yang berkaitan dengan data diri/kartu keluarga.

6.	Terealisasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD, Operasional Pemerintah Desa Dan BPD	➤ Dana yang digunakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa masih sangat minim. ➤ Transferan Dana ADD dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Ke Rekening Desa terlambat.	➤ Diusulkan ketingkat Kecamatan dan tindak lanjuti Kepemerintah Daerah agar dalam Penetapan Pagu ADD Tahun berikutnya bias dinaikan. ➤ Diusulkan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur agar ditahun Anggaran 2019 secepatnya melakukan transfer ke Rekening Desa sesuai dengan ketentuan.
----	---	---	--

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Keberhasilan Yang Dicapai	Permasalahan Yang Dihadapi	Upaya Yang Ditempuh
1.	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Gedung Serba Guna 100 %		
	Terlaksananya Kegiatan Non Fisik seperti ; POSKESDES, Posyandu, , TK/Paud, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa dan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 100 %		

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Keberhasilan Yang Dicapai	Permasalahan Yang Dihadapi	Upaya Yang Ditempuh
	Terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, Pembinaan Lembaga adat dan Pembinaan PKK 100 %		

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Keberhasilan Yang Dicapai	Permasalahan Yang Dihadapi	Upaya Yang Ditempuh
1.	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pupuk dan Pembinaan PKK 100 %		

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak

No	Keberhasilan Yang Dicapai	Permasalahan Yang Dihadapi	Upaya Yang Ditempuh
1.	Terlaksannnya Kegiatan Bantuan Langsung Tunai 100%		

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan Laporan

- ❖ Bahwa sudah menjadi kewajiban Kepala Desa Bedalewun harus menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan pemerintah Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa Bedalewun;
- ❖ Bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan evaluasi Kepada BPD Bedalewun;
- ❖ Bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kami alami dalam menumbuh kembangkan kearifan lokal akibat adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat.

b. Penyampaian Ucap Terima kasih

- Terima kasih untuk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa semoga tiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa dipertingkat;
- Terima kasih Pemerintah Kabupaten dan DPRD II Kabupaten Flores Timur yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) semoga tiap tahun ditingkatkan berdasarkan jumlah Perangkat Desa dan Jumlah anggota BPD;
- Terima kasih kami haturkan kepada Pemerintah Kecamatan Ile Boleng yang telah memfasilitasi pengelolaan Dana Desa,serta semua pihak yang telah menyumbang pikiran,tenaga dan materi yang dapat melancarkan roda Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan dan Pemberdayaan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

c. Saran dan permohonan Petunjuk Serta Arahan Lebih Lanjut

- Kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur khususnya Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa serta Inspektorat :
 - Jangan bosan memberikan Pembinaan, Pengawasan, Bimbingan, Pelatihan dan bantuan tenaga,pikiran dan baiaya bagi Aparat Desa agar membuka wawasan dalam hal teknik memimpin dan beradministrasi;

- Agar bias menghimbau kepada seluruh Pemerintah Desa sekabupaten, secepatnya membuat Laporan Penyerapan Dana Desa setiap Tahap Penggunaannya, supaya mempercepat proses transferan Dana pada tahap berikutnya.
- Kepada Pemerintah Kecamatan Ile Boleng lebih khusus Pendampingan Pemberdayaan dan Pendampingan Teknis Desa :
 - Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten khususnya tenaga teknis dari kabupaten agar bias memberikan bimbingan teknis ditingkat Kecamatan terkait dengan pengoperasian SISKEUDES.
- Kepada BPD :
 - Pengawasan secara rutin terhadap roda Pemerintahan demi kelancaran Penyelenggaraan serta tepat sasaran kegiatan yang dimaksud.
- Kepada Masyarakat :
 - Berikan Pengawasan dan Pengontrolan berdasarkan fakta serta member usul saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kemajuan Desa Bedalewun.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEDALEWUN
TAHUN ANGGARAN 2024

s APBDes : APBDes Awal

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.019.983.425,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.055.283.425,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>370.623.425,00</u>	
1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	350.237.425,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	11.000.000,00	ADD, DLL
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.04	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.396.785,00	PBH
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.396.785,00	
1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.950.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.000.000,00	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.000.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.386.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.675.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	500.000,00	DDS

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	461.000,00	DDS
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.000,00	
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	250.000,00	DDS
4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	514.160.000,00	
1.		Sub Bidang Pendidikan	26.500.000,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.500.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
2.		Sub Bidang Kesehatan	128.350.000,00	
2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	100.000.000,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.350.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.740.000,00	
3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	80.740.000,00	DDS
3.03	5.3.	Belanja Modal	80.740.000,00	
3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	250.000.000,00	DDS
3.15	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.770.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.770.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	25.800.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25.800.000,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.400.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	57.400.000,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	
4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.800.000,00	
4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.800.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>100.800.000,00</u>	
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.055.283.425,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bedalewun, 10 January 2025

KEPALA DESA

ANDREAS PAYÓN DERAN

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			33.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	245.090.640,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			245.090.640,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			245.090.640,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			245.090.640,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	11.000.000,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.635.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.460.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.865.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.520.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			681.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.664.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			3.500.000,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.500.000,00	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			3.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	34.800.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			34.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			34.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			34.800.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	6.396.735,00	PSH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.396.735,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.196.735,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			846.735,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	REKAPITULASI		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.200.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.200.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	19.950.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.950.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			18.950.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			18.950.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			500.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			13.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	Bulan	13.000.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			7.386.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12	Bulan	3.675.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.675.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.675.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.675.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12	Bulan	500.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12	Bulan	2.500.000,00	DDS
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			250.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	461.000,00	DDS
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			461.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			461.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			321.000,00	
1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12	Bulan	250.000,00	DDS
1.04.07.	Belanja Barang dan Jasa			250.000,00	
1.04.07.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
1.04.07.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			514.160.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			26.500.000,00	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiatn dll)	12	Bulan	26.500.000,00	DDS
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa			26.500.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.000.000,00	
02.01.01	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			128.350.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	Bulan	100.000.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			53.740.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			195.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.305.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			31.915.000,00	
2.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			18.325.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.000.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			42.000.000,00	
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.600.000,00	
2.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.600.000,00	
2.02.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			660.000,00	
2.02.01.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			660.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	28.350.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.350.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.350.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			750.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.800.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000,00	
2.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.200.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			330.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	12	Bulan	80.740.000,00	DDS
2.03.03.	5.3.	Belanja Modal			80.740.000,00	
2.03.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			80.740.000,00	
2.03.03.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
2.03.03.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			46.170.000,00	
2.03.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			32.170.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	12	Bulan	250.000.000,00	DDS
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			250.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			250.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			7.500.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			83.488.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			159.012.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.770.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12	Bulan	2.770.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.770.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.770.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.770.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			25.800.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	12	Bulan	25.800.000,00	PAD
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.800.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			25.800.000,00	
2.08.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			25.800.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			8.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			3.500.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12	Bulan	3.500.000,00	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			5.000.000,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	12	Bulan	5.000.000,00	PAD
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
3.04.01.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			5.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			61.200.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			57.400.000,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	12	Bulan	57.400.000,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			57.400.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			57.400.000,00	
4.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			57.400.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			3.800.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12	Bulan	3.800.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			900.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
4.04.01.	5.3.	Belanja Modal			2.000.000,00	
4.04.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
4.04.01.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			2.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			100.800.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			100.800.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	100.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			100.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			100.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.055.283.425,00	
		SURPLUS DEFISIT			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA BEDALEWUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2024

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>25.800.000,00</u>	<u>25.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.08.	<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	<u>25.800.000,00</u>	<u>25.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
5.2.2.	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>	<u>25.800.000,00</u>	<u>25.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
5.3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.500.000,00</u>	<u>8.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.02.	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.3.2.7.	<u>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.04.	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.2.2.	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Bedalewun, 16 January 2025

KEPALA DESA



ANDREAS PAYON DERAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA BEDALEWUN
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2024

E REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
	BELANJA			
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>322.890.640,00</u>	<u>322.890.640,00</u>	<u>0,00</u>
01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional</u>	<u>322.890.640,00</u>	<u>322.890.640,00</u>	<u>0,00</u>
01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>33.000.000,00</u>	<u>33.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat I	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00
	Belanja Pegawai	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00
1.2.	<u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</u>	<u>245.090.640,00</u>	<u>245.090.640,00</u>	<u>0,00</u>
2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	245.090.640,00	0,00
01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	<u>1.460.000,00</u>	<u>1.460.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
2.5.	<u>Belanja Operasional Perkantoran</u>	<u>5.040.000,00</u>	<u>5.040.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
3.	<u>Belanja Modal</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.4.	<u>Tunjangan BPD</u>	<u>34.800.000,00</u>	<u>34.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Bedalewin, 16 January 2025

KEPALA DESA

ANDRAS PAYON DERAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA BEDALEWUN
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2024

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
5.2.	Pendapatan Transfer	690.696.000,00	690.696.000,00	0,00
5.2.1.	Dana Desa	690.696.000,00	690.696.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	690.696.000,00	690.696.000,00	0,00
	BELANJA			
5.1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>40.336.000,00</u>	<u>40.336.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional</u>	<u>19.950.000,00</u>	<u>19.950.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.01.06.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</u>	<u>13.000.000,00</u>	<u>13.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.04	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,</u>	<u>7.386.000,00</u>	<u>7.386.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembal	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
5.1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, ren	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	250.000,00	250.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2024		
DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	461.000,00	461.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	461.000,00	461.000,00	0,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	461.000,00	461.000,00	0,00
2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	321.000,00	321.000,00	0,00
1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informat	250.000,00	250.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>488.360.000,00</u>	<u>488.360.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/h	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>128.350.000,00</u>	<u>128.350.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	53.740.000,00	53.740.000,00	0,00
2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	195.000,00	195.000,00	0,00
2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00
2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	31.915.000,00	31.915.000,00	0,00
2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	18.325.000,00	18.325.000,00	0,00
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	660.000,00	660.000,00	0,00
2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	660.000,00	660.000,00	0,00
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2024		
DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.740.000,00	330.740.000,00	0,00
03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	80.740.000,00	80.740.000,00	0,00
3.	Belanja Modal	80.740.000,00	80.740.000,00	0,00
3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	80.740.000,00	80.740.000,00	0,00
3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	46.170.000,00	46.170.000,00	0,00
3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	32.170.000,00	32.170.000,00	0,00
03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai I	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.	Belanja Modal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaks	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	83.488.000,00	83.488.000,00	0,00
3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	159.012.000,00	159.012.000,00	0,00
2.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Di	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
4.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00
4.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/per	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00
4.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00
4.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00
4.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00
4.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ana	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
1.01.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	690.696.000,00	690.696.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Bedalewun, 16 January 2025
KEPALA DESA
KEPALA DESA
BEDALEWUN
ANDREAS PAYON DERAN